



KEPALA DESA JAPAN
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA JAPAN
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Camat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai mana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Japan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah dengan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK 07/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 205/PMK07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
15. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/275/2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/06/2023 tentang Penetapan Penerima, Besaran Alokasi, dan Kegiatan Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
16. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/3594/2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/303/2022 tentang Penetapan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2023;
17. Peraturan Desa Japan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Japan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Japan.
19. Peraturan Desa Japan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
20. Peraturan Desa Japan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Desa Japan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
22. Peraturan Desa Japan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa.

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 140/BPD.01/I/2024 tentang Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Japan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAPAN

dan

KEPALA DESA JAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JAPAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut

1. Pendapatan Desa	Rp	2.759.556.923
2. Belanja Desa	Rp	2.523.272.337
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	793.392.387
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.182.456.950
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	93.443.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	302.780.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp	151.200.000
Jumlah Belanja	Rp	2.523.272.337
Surplus/Defisit	Rp	236.284.586
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	229.632.429
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	129.632.429
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan	Rp	365.917.015
(Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- Lampiran I Laporan Keuangan
- Lampiran II Laporan Realisasi kegiatan periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2023
- Lampiran III Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Japan

Ditetapkan di Japan
pada tanggal 18 Januari 2023

KEPALA DESA JAPAN

SAPAN

SIGIT TRI HARSO, SE

Diundangkan di Japan
pada tanggal 18 Januari 2023

Pt. SEKRETARIS DESA JAPAN

TRISNI TANIATI

LEMBARAN DESA JAPAN KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS NOMOR 01
TAHUN 2024

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA PEMERINTAH DESA JAPAN, KECAMATAN DAWE
TAHUN ANGGARAN 2023

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Japan merupakan Desa di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Atau Kelurahan Menjadi Desa Tanggal 20 Juni 2017, saat ini kepengurusan Pemerintah Desa Japan sebagai berikut:

- 1. Kepala Desa : SIGIT TRI HARSO, SE
- 2. Sekretaris Desa : TRISNI TANIATI
- 3. Kaur Keuangan : HARTATIK

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas, dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

I. SILPA Akhir Tahun Sebelumnya (Saldo Kas Akhir Tahun Sebelumnya – Hutang Pajak)		229.632.429,00
Mutasi Pajak:		
1. Saldo Awal Periode Pot. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00	
2. Penerimaan Pajak Tahun Anggaran berjalan	170.671.916,00	
3. Setoran Pajak Tahun Anggaran berjalan	170.671.916,00	
II. Saldo Akhir Pajak yang belum disetor ke Kas Negara (1+2-3)		0,00
Mutasi Penerimaan:		
1. Penerimaan Pendapatan Desa	2.759.556.923,00	
2. Penerimaan Pembiayaan Desa (selain SILPA)	0,00	
III. Jumlah Mutasi Penerimaan (1+2)		2.759.556.923,00
Mutasi Pengeluaran:		
1. Pengeluaran Belanja Desa	2.523.272.337,00	

2. Pengeluaran Pembiayaan Desa	100.000.000,00	
IV. Jumlah Mutasi Pengeluaran (1+2)		2.623.272.337,00
Mutasi Panjar		
1. Pemberian Panjar	0,00	
2. SPJ Panjar	0,00	
3. Pengembalian Sisa Panjar	0,00	
V. Sisa Panjar yang belum dikembalikan ke Kas Desa (1-2-3)		0,00
VI. Biaya Admin Bank yang tidak dianggarkan pada APBDes		0,00
VII. Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran Berjalan (I+II+III-IV-V-VI)		365.917.015,00

2. Pendapatan Asli Desa
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Hasil Usaha Desa	0,00	0,00	0,00
Hasil Aset Desa	45.400.000,00	51.400.000,00	(6.000.000,00)
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
Jumlah	45.400.000,00	51.400.000,00	(6.000.000,00)

3. Dana Desa
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Dana Desa	1.506.997.000,00	1.506.997.000,00	0,00

4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Penerimaan desa yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	136.967.400,00	136.967.400,00	0,00

5. Alokasi Dana Desa
Penerimaan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Alokasi Dana Desa (ADD)	705.548.400,00	702.274.318,00	3.274.082,00

6. Bantuan Keuangan Provinsi
Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	300.000.000,00	290.000.000,00	10.000.000,00

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Bantuan Keuangan Provinsi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
Bunga Bank	3.000.000,00	1.918.205,00	1.081.795,00
Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.000.000,00	1.918.205,00	1.081.795,00

9. Belanja – Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	515.265.900,00	465.495.377,00	49.770.523,00
Belanja Barang dan Jasa	328.216.155,00	239.347.035,00	88.869.120,00
Belanja Modal	99.895.274,00	88.549.975,00	11.345.299,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	943.377.329,00	793.392.387,00	149.984.942,00

10. Belanja – Bidang Pembangunan Desa

Belanja Bidang Pembangunan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	169.286.000,00	131.729.950,00	37.556.050,00

Belanja Modal	1.145.100.000,0 0	1.050.727.000,00	94.373.000,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.314.386.000,0 0	1.182.456.950,00	131.929.050,00

11. Belanja – Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	125.210.500,00	93.443.000,00	31.767.500,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	125.210.500,00	93.443.000,00	31.767.500,00

12. Belanja – Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	329.162.500,00	302.780.000,00	26.382.500,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	329.162.500,00	302.780.000,00	26.382.500,00

13. Belanja – Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa terdiri:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	175.408.900,00	151.200.000,00	24.208.900,00
Jumlah	175.408.900,00	151.200.000,00	24.208.900,00

14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah Belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	71.700.000,00	71.700.000,00	0,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	330.984.000,00	286.902.000,00	44.082.000,00

Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.381.900,00	30.693.377,00	5.688.523,00
Tunjangan BPD	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00
Jumlah	515.265.900,00	465.495.377,00	49.770.523,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Barang Perlengkapan	217.859.500,00	140.608.350,00	77.251.150,00
Belanja Jasa Honorarium	210.860.000,00	180.235.000,00	30.625.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	42.060.000,00	27.085.000,00	14.975.000,00
Belanja Jasa Sewa	37.294.000,00	23.530.000,00	13.764.000,00
Belanja Operasional Perkantoran	80.136.655,00	68.084.500,00	12.052.155,00
Belanja Pemeliharaan	14.040.000,00	2.242.135,00	11.797.865,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	349.625.000,00	325.515.000,00	24.110.000,00
Jumlah	951.875.155,00	767.299.985,00	184.575.170,00

c. Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	95.392.500,00	84.549.975,00	10.842.525,00
Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	615.000.000,00	609.993.000,00	5.007.000,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	394.600.000,00	313.560.000,00	81.040.000,00
Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	140.002.774,00	131.174.000,00	8.828.774,00
Jumlah	1.244.995.274,00	1.139.276.975,00	105.718.299,00

d. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Belanja Tidak Terduga	175.408.900,00	151.200.000,00	24.208.900,00
Jumlah	175.408.900,00	151.200.000,00	24.208.900,00

15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	775.471.407,00	657.961.012,00	117.510.395,00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	99.895.274,00	88.549.975,00	11.345.299,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.240.000,00	4.573.900,00	5.666.100,00
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	57.770.648,00	42.307.500,00	15.463.148,00
Sub Bidang Pertanahan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	943.377.329,00	793.392.387,00	149.984.942,00

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Pendidikan	7.800.000,00	7.200.000,00	600.000,00
Sub Bidang Kesehatan	139.195.000,00	105.736.950,00	33.458.050,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.009.600.000,00	923.553.000,00	86.047.000,00
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	135.000.000,00	126.674.000,00	8.326.000,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.990.000,00	5.495.000,00	495.000,00
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya	0,00	0,00	0,00

Mineral			
Sub Bidang Pariwisata	16.801.000,00	13.798.000,00	3.003.000,00
Jumlah	1.314.386.000,00	1.182.456.950,00	131.929.050,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	27.277.500,00	21.780.000,00	5.497.500,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	74.331.500,00	57.737.500,00	16.594.000,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.601.500,00	13.925.500,00	9.676.000,00
Jumlah	125.210.500,00	93.443.000,00	31.767.500,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	301.500.000,00	287.000.000,00	14.500.000,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.767.500,00	800.000,00	2.967.500,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	23.895.000,00	14.980.000,00	8.915.000,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
Jumlah	329.162.500,00	302.780.000,00	26.382.500,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
--------	----------	-----------	----------------

Sub Bidang Penanggulangan Bencana	24.208.900,00	0,00	24.208.900,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00
Jumlah	175.408.900,00	151.200.000,00	24.208.900,00

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Penerimaan Pembiayaan	229.632.429,00	229.632.429,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	110.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00
Pembiayaan Netto	119.632.429,00	129.632.429,00	(10.000.000,00)

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
SILPA Tahun Sebelumnya	229.632.429,00	229.632.429,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	229.632.429,00	229.632.429,00	0,00

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Desa	110.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00
Setor Kembali Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	110.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00

17. Aset Desa

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Tahun 2022	Tahun 2023	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	31.890.940,00	84.550.000,00	52.659.060,00
Gedung dan Bangunan	160.550.000,00	609.993.000,00	449.443.000,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan	766.974.000,00	313.560.000,00	(453.414.000,00)
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	959.414.940,00	1.008.103.000,00	48.688.060,00

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Penambahan/ (Pengurangan)
Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00

